

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan oleh semua negara di dunia termasuk di negara Indonesia. Persyaratan untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguasaan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan prinsip yang terjadi dalam pemerintahan saat ini, mendorong pemerintah mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas (Humiang, 2019).

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan prinsip pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang tidak hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah dituntut mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi

Pemerintahan menganut basis kas menuju Akrual (*cash toward accrual*) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan sistem Akrual (PP No. 24 Tahun 2005).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis Akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis Akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi jelas dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual secara penuh menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP No. 71 Tahun 2010).

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tersebut, maka pada tanggal 3 Desember 2013 diterbitkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan menteri dalam negeri tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi

pemerintah daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) tersebut harus sudah diterapkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2014. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 pasal 10 ayat 1 tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mulai menerapkan SAP berbasis akrual (PP No. 71 tahun 2010) dalam pemerintahannya mulai tahun anggaran 2014. Selain itu adanya PP No. 71 tahun 2010 juga telah diterapkan diseluruh instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Ponorogo.

Perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas ke basis Akrual dikarenakan sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang bergunadan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen *et. al*, 2012). Permasalahan atau fenomena yang terjadi sampai sekarang adalah masih banyaknya satuan pemerintah daerah yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut, karena seharusnya lima tahun setelah itu adalah tahun 2010. Setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, penerapan basis Akrual pada akuntansi pemerintahan belum bisa dilaksanakan (Cohen *et al*, 2012). Artinya

banyak yang menggunakan basis kas untuk keseluruhan proses akuntansinya atau masih menggunakan basis kas menuju AkruaI.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI. Sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Ponorogo sudah mulai menggunakan akuntansi berbasis akruaI dalam penyusunan laporan keuangannya mulai tahun 2014 tidak terkecuali pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP berbasis akruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) (PP No. 71 Tahun 2010).

SAP terdapat peraturan yang mengatur tentang akuntansi aset tetap yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Selanjutnya disebut dengan PSAP No. 07. Aset menurut PSAP No. 07 tahun 2016 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Permasalahan yang terjadi pada akuntansi aset tetap contohnya pada saat pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan). Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan PSAP No. 07 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang dilihat dari pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan yang digunakan. Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria pengakuan aset tetap meliputi: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan (PSAP No. 07 PP Nomor 71 Tahun 2010).

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAP No. 07 tentang aset tetap bahwa, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat di jual kembali untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Pemerintah terutama dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada Lampiran II yaitu peraturan SAP yang mengatur standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Penelitian sebelumnya terkait SAP berbasis akrual dilakukan oleh Hartoyo (2019), penelitian oleh Humiang dkk (2018), penelitian oleh Erdiansyah (2019), penelitian oleh Lubis (2019) dan penelitian oleh Herwiyati dkk (2019). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada implementasi standar Akuntansi berbasis Akrua sama dengan penelitian oleh Lubis (2019) dan Herwiyati dkk (2019) dan berbeda dengan penelitian oleh Hartoyo (2019), Humiang dkk (2018). dan Erdiansyah (2019) yang berfokus pada persiapan penerapan standar Akuntansi berbasis Akrua

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul: Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo. Hal yang

melatarbelakangi peneliti memilih judul tersebut adalah karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal yang diterapkan pada Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah Perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi asset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo.

2. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen akuntansi dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian selanjutnya.

#### **2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo**

Bagi lembaga sebagai bahan pertimbangan bagi institusi untuk lebih memperhatikan kondisi institusi, terutama dari segi implementasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat mengetahui keadaan lembaga tersebut yang sebenarnya dan dapat menghasilkan konsep mengenai penerapan standar akuntansi yang berbasis Akruwal, khususnya PSAP No. 07. Variabel dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga demi terciptanya lembaga pemerintahan yang kredibel dan akuntabel.



### **3. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat mengetahui seberapa penting implementasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada lembaga pemerintahan. Hasil penelitian ini sebagai media pembelajaran penulis guna memperoleh pengetahuan yang lebih luas, khususnya dalam bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan peneliti, sehingga mampu menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk penelitian selanjutnya.

### **4. Bagi Peneliti yang Akan Datang**

Penelitian ini dapat memberi bukti empiris mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual khususnya PSAP No. 07, yaitu suatu pelaporan berbasis akrual yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait penerapan akuntansi dalam pemerintahan.

